

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sarana prasarana yang baik dibutuhkan oleh negara sebagai pendukung dalam pembangunan di bidang ekonomi. Pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah mempunyai kontribusi yang penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara karena pengadaan barang dan/atau jasa bertujuan untuk memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan instansi pemerintah dengan kualifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu peran masyarakat diperlukan untuk memenuhi hal tersebut dari segi penyedia barang dan jasa yang dibutuhkan oleh instansi pemerintah.¹ Kebutuhan tersebut tidak semata-merta untuk memenuhi kebutuhan negara dalam menjalankan pemerintahan namun juga memenuhi kebutuhan rakyat pada suatu negara itu sendiri.

Dalam prosesnya, pengadaan barang dan/atau jasa melibatkan beberapa pihak terkait sehingga perlu ada etika, norma, dan prinsip pengadaan barang dan jasa, untuk dapat mengatur atau dijadikan dasar penetapan kebijakan pengadaan barang dan jasa.² Dasar hukum pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah adalah Perpres No. 12 Tahun 2021 perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 yang merupakan pengganti dari Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa

¹ Geria Andriana, 2021, "Penerapan E-Procurement Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terhadap Identifikasi Persekongkolan Tender", Jurnal Suara Hukum, Vol. 3, No. 2, 2021, hlm. 352.

² Adrian Sutedi, 2012, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 3.

Pemerintah. Revisi Perpres tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa juga akan memberikan *value for money* yang maksimal dan berkontribusi pada peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta pembangunan berkelanjutan.³ Pemberlakuan Perpres terbaru ini sangat penting untuk penyelenggaraan pemerintahan, mengurangi masalah dalam pengadaan barang/jasa, meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kelancaran penyerapan anggaran.

Pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah melalui tender dimaksudkan agar pasar pengadaan barang dan/jasa dapat diakses seluas-luasnya oleh publik, sehingga pelaku usaha mana pun asal memenuhi ketentuan dan persyaratan tender dapat ikut bersaing sebagai penyedia barang dan/atau jasa dalam tender tersebut.⁴ Berkenaan dengan proses pengadaan barang/jasa pemerintah, hal tersebut menjadi masalah mendasar pada persaingan usaha di Indonesia. Dilansir dari CNN Indonesia berdasarkan data KPPU pada tahun 2020 menunjukkan jenis penanganan perkara yang paling banyak ditangani adalah persekongkolan tender serta keterlambatan notifikasi merger dan akuisisi dengan besaran masing-masing 28% (dua puluh delapan persen). Kemudian, perkara kemitraan 23% (dua puluh tiga persen), penguasaan pasar 18% (delapan belas persen), dan perjanjian tertutup 3% (tiga persen). Sedangkan secara klasifikasinya, dari laporan yang masuk 62% (enam puluh dua persen) di antaranya merupakan laporan dugaan tender dan

³ Judhanto, A. S., 2018, "*Pembentukan Holding Company BUMN dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha*". E-Jurnal SPIRIT PRO PATRIA, Vol. 4, No. 2, 2018, hlm. 155.

⁴ M. Afif Hasbullah, 2021, "*Persekongkolan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha*", Jurnal Education and Development, Vol. 9, No. 4, 2021, hlm. 685.

38% (tiga puluh delapan persen) sisanya non-tender.⁵ UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat idealnya menjadi tolak ukur untuk mewujudkan persaingan yang sehat dan mengatasi permasalahan kegiatan persekongkolan tender terutama dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Penting dan perlunya kebijakan persaingan usaha dimiliki oleh suatu negara bertujuan untuk meminimalkan inefisiensi perekonomian yang diakibatkan oleh perilaku pelaku usaha yang cenderung bersifat anti persaingan dan berkeinginan melakukan praktek monopoli seenaknya.⁶

Perihal persekongkolan untuk menentukan pemenang tender, Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Pengertian persekongkolan dapat dijumpai dalam Pasal 1 ayat (8) UU No. 5 Tahun 1999, yang menyatakan persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol. Terdapat perbedaan definisi antara ketentuan Pasal 22 dengan Pasal 1 ayat (8). Dalam Pasal 22 subjek hukum persekongkolan tersebut adalah pelaku usaha dan pihak lain yang terlibat, sementara itu dalam Pasal 1 ayat (8) subjek hukum persekongkolan

⁵ Safir Makki, "Persekongkolan Tender Masih Dominasi Penanganan KPPU", <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211015132105-92-708279/persekongkolan-tender-masih-dominasi-penanganan-kppu>, dikunjungi pada tanggal 28 Februari 2023 Jam 23.19.

⁶ Faisal Basri, 2002, *Perekonomian Indonesia Tantangan dan Harapan Bagi Kebangkitan Indonesia*, Erlangga, Jakarta, hlm. 326.

hanya pelaku usaha. Kemudian Pasal 22 dimaksudkan untuk mengatur persekongkolan dalam kegiatan tender sedangkan Pasal 1 ayat (8) bermaksud mengatur persekongkolan dalam penguasaan pasar yang bersangkutan. Lebih lanjut Pedoman Pasal 22 Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memberikan definisi persekongkolan dalam tender adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu.⁷

Dalam iklim berkompetisi, tender yang bertujuan untuk memperoleh pemenang paling tidak harus terdiri dari 2 (dua) atau lebih pelaku usaha sehingga ide dasar pelaksanaan tender berupa perolehan harga terendah dengan kualitas terbaik dapat tercapai.⁸ Disisi lain, persekongkolan tender dapat menimbulkan tindakan kolusi yang menyebabkan ketiadaan persaingan dan menaikkan harga. Oleh karenanya Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999 sebagaimana diubah oleh UU No. 6 Tahun 2023 mengatur bahwa sanksi yang dapat dikenakan oleh KPPU terhadap pelanggaran Pasal 22, selain denda, adalah perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktik monopoli, menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau merugikan masyarakat. Sanksi administratif tersebut diperjelas dalam Pasal 9 ayat (2) huruf i PP No. 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang menyatakan jenis sanksi untuk pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 adalah perintah penghentian persekongkolan untuk mengatur atau

⁷ KPPU, 2010, *Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender*, KPPU, Jakarta, hlm. 7.

⁸ Yakub Adi Krisanto, 2008, "Terobosan Hukum Keputusan KPPU dalam Mengembangkan Penafsiran Hukum Persekongkolan Tender", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 27, No. 3, 2008, hlm. 45.

menentukan pemenang tender. Permasalahan timbul dimana dalam praktiknya KPPU menjatuhkan sanksi administratif berupa larangan untuk mengikuti pengadaan barang dan/atau jasa yang bersumber dari APBN/APBD selama 2 (dua) tahun di seluruh wilayah Indonesia, seperti dalam Putusan KPPU Perkara No. 05/KPPU-I/2020 tanggal 28 Januari 2021.

Dalam putusan perkara tersebut dugaan pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 dilakukan oleh Terlapor I (PT Cahayahikmah Jayapratama), Terlapor II (PT Karya Kandangan Nasional), Terlapor III (PT Diang Ingsun Mandiri), Terlapor IV (Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kolam Renang Tahap II Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan). Dimana objek perkara dalam putusan tersebut adalah pengadaan pekerjaan pembangunan gedung kolam renang tahap II Kecamatan Kandangan pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan Sumber Dana APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2017 (Kode Lelang 1445282).

Perkara tersebut berawal dari inisiatif KPPU dalam mengawasi pengadaan pekerjaan pembangunan Gedung Kolam Renang Tahap II di Kandangan, Kalimantan Selatan.⁹ Dalam perkara tersebut, KPPU membuktikan adanya persaingan semu yang dilakukan oleh seluruh pelaku usaha yang menjadi Terlapor dalam pengadaan, yang disertai adanya tindakan pembiaran yang dilakukan oleh Panitia Tender meskipun, dalam pelaksanaan

⁹ KPPU, "MA Menangkan KPPU dalam Perkara Persekongkolan Tender Pembangunan Kolam Renang di Kalimantan Selatan", <https://kppu.go.id/blog/2022/02/ma-menangkan-kppu-dalam-perkara-persekongkolan-tender-pembangunan-kolam-renang-di-kalimantan-selatan/>, dikunjungi pada tanggal 15 April 2023 Jam 22.42.

tender tersebut mengetahui berbagai indikasi persekongkolan dalam pengadaan. Dalam putusan tersebut Majelis Komisi menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999.

Majelis komisi menjatuhkan sanksi denda terhadap Terlapor I (PT Cahayahikmah Jayapratama) untuk membayar denda sejumlah Rp1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah). Sementara itu Majelis Komisi menjatuhkan sanksi terhadap Terlapor II (PT Karya Kandangan Nasional) dan Terlapor III (PT Diang Ingsun Mandiri) untuk mengikuti pengadaan barang dan/atau jasa yang bersumber dari APBN/APBD selama 2 (dua) tahun di seluruh wilayah Indonesia sejak Putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Terlapor IV kemudian melakukan keberatan atas Putusan KPPU kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya.

Pada tanggal 5 April 2021, Pengadilan Niaga melalui Putusan No. 1/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN-Niaga Sby mengabulkan keberatan untuk sebagian, khususnya atas putusan yang menyatakan bahwa Terlapor IV terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999. KPPU kemudian mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 April 2021 dengan memori kasasi yang diterima tanggal 3 Mei 2021. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 1256 K/Pdt.Sus-KPPU/2021, Mahkamah Agung RI berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari KPPU dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 1/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN.NiagaSby

yang membatalkan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 05/KPPU-I/2020.

Berdasarkan uraian Putusan KPPU Perkara No. 05/KPPU-I/2020 meskipun, sanksi daftar hitam dalam Perpres No. 12 Tahun 2021 bagi pelaku usaha secara prinsip adalah sama dengan sanksi administratif berupa larangan mengikuti tender dalam beberapa waktu tertentu yang dimaksud oleh KPPU pada putusan tersebut, akan tetapi dalam ketentuan Pasal 79 Perpres No. 16 Tahun 2018 dan Pasal 80 ayat (5) Perpres No. 12 Tahun 2021 perubahan atas Perpres No. 16 Tahun 2018 tersebut telah mengatur bahwa pihak yang berwenang untuk menetapkan sanksi daftar hitam adalah Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) atas usulan Pejabat Pengadaan/Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan/Agen Pengadaan/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

UU No. 5 Tahun 1999 beserta perubahannya dalam UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan aturan pelaksanaannya dalam PP No. 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat secara eksplisit tidak memberikan kewenangan kepada KPPU untuk menjatuhkan sanksi larangan mengikuti pengadaan barang dan/atau jasa yang bersumber dari APBN/APBD dalam jangka waktu tertentu kepada pelaku usaha. Dalam memberi kepastian hukum bagi pelaku usaha maupun pihak terkait terhadap kegiatan persekongkolan tender dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah diperlukan perbaikan kewenangan yang dimiliki oleh KPPU

dalam menjatuhkan sanksi administratif terhadap kegiatan persekongkolan tender atau penyelarasan dalam peraturan pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah. Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji beberapa permasalahan melalui karya tulis ilmiah yang berjudul **“ANALISIS WEWENANG KPPU DALAM PENERAPAN SANKSI TERHADAP PERSEKONGKOLAN TENDER PADA PUTUSAN KPPU PERKARA NOMOR 05/KPPU-I/2020”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana wewenang KPPU dalam menjatuhkan sanksi larangan mengikuti pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah pada Putusan KPPU Perkara Nomor 05/KPPU-I/2020?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan kasasi KPPU terhadap Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Perkara Nomor 1/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN.NiagaSby yang membatalkan Putusan KPPU Perkara Nomor 05/KPPU-I/2020?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas dan berpedoman terhadap objektivitas penulisan karya ilmiah, demikian penulisan yang dilakukan penulis bertujuan:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana wewenang KPPU dalam menjatuhkan sanksi larangan mengikuti pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah pada Putusan KPPU Perkara Nomor 05/KPPU-I/2020; dan

2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan kasasi KPPU terhadap Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Perkara Nomor 1/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN.NiagaSby yang membatalkan Putusan KPPU Perkara Nomor 05/KPPU-I/2020.

D. Manfaat Penelitian

Sehubungan dengan tujuan penelitian ini, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, terkhusus pada hukum persaingan usaha di Indonesia terkait kegiatan persekongkolan tender dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah.
 - b. Hasil penelitian ini menjadi acuan atau rujukan dalam menambah wawasan dan pengetahuan tentang wewenang KPPU terhadap kegiatan persekongkolan tender pada pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah serta dapat dijadikan bahan perbandingan bagi penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Sebagai wadah bagi penulis untuk mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir sekaligus mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh dalam penelitian ini.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penjatuhan sanksi terhadap para pihak terkait perkara persekongkolan tender terutama dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah sehingga pelaksanaan tugas dan kewenangan oleh KPPU khususnya dalam memeriksa dan memutus perkara persekongkolan tender menjadi lebih baik.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan memacu pemerintah untuk melakukan evaluasi dan sinkronisasi dengan lembaga terkait pada pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah sehingga dapat mewujudkan persaingan usaha yang sehat, tidak merugikan negara, kepentingan masyarakat serta tidak merugikan pelaku usaha lainnya.
- d. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan kepada pelaku usaha sehingga pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usahanya dilakukan dengan persaingan yang sehat dan tidak merugikan pihak lain baik pelaku usaha lain, masyarakat atau negara.
- e. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan kepada masyarakat sehingga masyarakat mengerti terkait persekongkolan tender sehingga masyarakat dapat berpartisipasi langsung dalam pengawasan tender khususnya yang merugikan kepentingan masyarakat.

E. Metode Penelitian

Dalam mengetahui dan membahas permasalahan penelitian ini memerlukan pendekatan dengan cara menggunakan metode-metode tertentu

yang bersifat ilmiah. Penulis menggunakan metode penelitian yang dirumuskan sebagai berikut.

1. Jenis Penelitian

Dalam meneliti permasalahan dalam penelitian ini, jenis penelitian digunakan adalah penelitian *yuridis normatif*, yaitu penelitian hukum yang dilaksanakan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹⁰ Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan-bahan dari buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Dalam kaitan dengan penulisan karya ilmiah didasarkan pada studi-studi kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian *yuridis normatif* ini terdapat dua pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Dalam hal ini penulis menganalisis persekongkolan tender dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan pengaturan sanksi terhadap persekongkolan tender khususnya dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah dengan menggunakan perundang-undangan (*statute approach*). Sedangkan pendekatan kasus (*case approach*) yang dilakukan dengan cara menganalisis putusan terkait persekongkolan tender dalam Undang-

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif*, Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 14.

Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

3. Sifat Penelitian

Penulisan penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Melalui penelitian ini hasil yang diperoleh berupa gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang wewenang KPPU dalam penerapan sanksi terhadap kegiatan persekongkolan tender berupa larangan mengikuti pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah.

4. Sumber Data dan Jenis Data

a. Sumber Data

Sumber data merupakan tempat diperolehnya data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari sumber data sekunder. Sumber data sekunder, yakni data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang ada dengan objek penelitian.¹¹ Sumber data dalam penelitian *yuridis normatif* disebut dengan bahan hukum. Bahan hukum adalah bahan yang dapat dipergunakan dengan tujuan untuk menganalisis bahan hukum yang berlaku.¹²

Adapun data yang diperoleh didapat melalui:

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas;
 - 2) Perpustakaan pusat Universitas Andalas;
 - 3) Literatur buku dan bahan-bahan kuliah yang dimiliki penulis;
- dan

¹¹ Ishaq, 2020, *Metode Penelitian Hukum dan penulisan Skripsi*, Tesis, serta Disertasi, Alfabeta, Bandung, hlm. 67.

¹² *Ibid.*, hlm. 68.

4) Jurnal-jurnal hukum yang penulis dapatkan melalui internet.

b. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data utama. Data sekunder yang dijadikan sebagai acuan diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi.¹³ Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan atau perangkat hukum yang mengikat, bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.¹⁴ Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- d) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

¹³ Amirudin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 30.

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, *Op. cit.*, hlm. 13.

- f) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- g) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang merupakan pengganti dari Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- h) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- i) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender; dan
- j) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer.¹⁵ Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya hasil penelitian hukum, hasil karya ilmiah dari

¹⁵ *Ibid.*

kalangan hukum dan sebagainya yang berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.¹⁶ Bahan hukum tersier ini dapat berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian *yuridis normatif* teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode studi dokumen, dimana pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Disini penulis menggunakan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti. Studi kepustakaan adalah metode berupa pengumpulan data yang diperoleh dari buku pustaka atau buku bacaan lain yang berhubungan dengan pokok permasalahan, kerangka dan ruang lingkup permasalahan yang diteliti.

6. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data


Pengolahan data adalah kegiatan merapikan hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap untuk dianalisis.¹⁷ Data yang telah didapat dilakukan *editing* yaitu proses penelitian kembali

¹⁶ Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 114.

¹⁷ Bambang Waluyo, 1999, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 72.

terhadap catatan, berkas-berkas, dan informasi yang dikumpulkan oleh pencari data yang bertujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan dan memperbaikinya. Dengan *editing* ini penulis membahas permasalahan yang terjadi dan membandingkan dengan peraturan yang ada apakah telah sesuai atau tidak. *Editing* juga bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa datanya akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

b. Analisis Data



Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dan semua data yang dikumpulkan diolah secara kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis yang mengkaji sebuah pemikiran, makna, cara pandang manusia mengenai gejala-gejala yang menjadi fokus penelitian.¹⁸ Kesimpulan dari analisis data secara kualitatif dituangkan dalam bentuk uraian data penelitian yang tidak berupa angka tetapi kalimat-kalimat yang merupakan pandangan para pakar, peraturan perundang-undangan, yang memberikan gambaran secara detail dan penjelasan tentang permasalahan sehingga dapat memperoleh gambaran baru atau menguatkan suatu gambaran yang ada maupun sebaliknya. Akhirnya ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan.

¹⁸ Burhan Ashofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 57.

F. Sistematika Penulisan

Agar penyusunan skripsi ini lebih terarah sehingga tidak menyimpang dari yang sebenarnya, maka diberikan batasan tentang hal-hal diuraikan dalam suatu sistematika penulisan sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode penelitian.

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN ANDALAS

Pada bab kedua ini membahas tentang teori dan tinjauan pustaka yang terdiri dari beberapa tema utama dan beberapa sub tema.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ketiga ini penulis membahas rumusan masalah dan hasil penelitian.

BAB IV PENUTUP

Pada bab terakhir ini penulis membahas tentang kesimpulan dan saran terhadap penelitian dan hasil penelitian penulis.

